



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan)

bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan **31 Januari Tahun 2021**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,



JULIUSON SAGHOA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN NANUSA KABUPATEN
 KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN NANUSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, SULAWESI UTARA TAHUN 2020

a. DESA DAMPULIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LELY YANI DAHLIA DAVID	P	DESA DAMPULIS, KEC. NANUSA
2	KEPAS BATUNAN	L	DESA DAMPULIS, KEC. NANUSA
3	REKY NIKODEMUS TAALULA	L	DESA DAMPULIS, KEC. NANUSA

b. DESA DAMPULIS SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKTRISYA BATUNAN	P	DESA DAMPULIS SELATAN, KEC. NANUSA
2	JASMIN APITA	P	DESA DAMPULIS SELATAN, KEC. NANUSA
3	KERNIUS PADU TAINÉ	L	DESA DAMPULIS SELATAN, KEC. NANUSA

c. DESA KAKOROTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BENI RIUNG	L	DESA KAKOROTAN, KEC. NANUSA
2	KRISTIN LALA	P	DESA KAKOROTAN, DUSUN I, DESA NANUSA
3	SESKA RUT TATUWO	P	DESA KAKOROTAN, KEC. NANUSA

d. DESA KARATUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARBI MAITUN	L	DESA KARATUNG, DUSUN II, KEC. NANUSA
2	ALFRIST KAEMONG	L	DESA KARATUNG, DUSUN I, KEC. NANUSA
3	OLFIANTI WURAEN MAARISIT	P	DESA KARATUNG, DUSUN I, KEC. NANUSA

e. DESA KARATUNG SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROBY D. MALARA	L	DESA KARATUNG SELATAN, KEC. NANUSA
2	OXSIN MANEKING	L	DESA KARATUNG SELATAN, KEC. NANUSA
3	WILLEM G. SIMBOH	L	DESA KARATUNG SELATAN, KEC. NANUSA

f. DESA KARATUNG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DJENDJORES SASUBE	L	DESA KARATUNG TENGAH, KEC. NANUSA
2	SUSANTI RAMBI	P	DESA KARATUNG TENGAH, KEC. NANUSA
3	LELIH SASUBE	P	DESA KARATUNG TENGAH, KEC. NANUSA

g. DESA LALUHE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEICE TIMPALEN	P	DESA LALUHE, KEC. NANUSA
2	JONLI OBBIHARD MAARISIT	L	DESA LALUHE, KEC. NANUSA
3	MELKY MEA	L	DESA LALUHE, KEC. NANUSA

h. DESA MARAMPIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSILAWATI NATALIA PULU	P	DESA MARAMPIT, KECAMATAN NANUSA
2	ALPIANA IPU	P	DESA MARAMPIT, KECAMATAN NANUSA
3	GEMA PUTRA ENTINGUNUSA	L	DESA MARAMPIT, KECAMATAN NANUSA

i. DESA MARAMPIT TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SINTIA ENTINGUNUSA	P	DESA MARAMPIT TIMUR, KEC. NANUSA
2	FATMAWATI MONTOK	P	DESA MARAMPIT TIMUR, KEC. NANUSA
3	MARIE LIUNSANDA	P	DESA MARAMPIT TIMUR, KEC. NANUSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA